

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. 1. Aspek Hukum Perdata dari Pendaftaran Jaminan Fidusia, meliputi:
 - a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan benda yang dialihkan kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Penyerahan kepemilikan benda dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali, disebut *Constitutum Possessorium*, yang dilakukan melalui 3 (tiga) fase, yaitu fase pertama: Perjanjian Obligatoir, fase kedua: Perjanjian kebendaan dan fase ketiga: Perjanjian Pinjam Pakai.
 - b. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka sebagai suatu perjanjian accessoir, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat, yaitu: ketergantungan terhadap perjanjian pokok, keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok dan sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.
 - c. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia , obyek jaminan fidusia dibagi atas 2 (dua) macam,yaitu :
 1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
 2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Sedangkan subyek dari jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang

mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

- d. Pembebanan Jaminan Fidusia diatur di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF, dilakukan dengan menggunakan akta Jaminan Fidusia.
- e. Bahwa pada prinsipnya, pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk melindungi hak penerima fidusia atau pemegang jaminan fidusia yang bersangkutan, terhadap pihak ketiga yang mengoper benda/obyek jaminan fidusia, agar pihak ketiga tersebut tidak mengemukakan haknya atas obyek jaminan fidusia yang terdaftar atas dasar itikad baik.
- f. Mengenai pengalihan fidusia diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) UUJF dan mengenai eksekusi diatur pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

1.2. Aspek Pidana dari Pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi:

- a. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan *Lex Specialis derogate legi generale* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 88/Pid.B/2013/PN.Tsm dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum apapun yang terjadi pada saat permohonan/pengajuan kredit, walaupun belum terbit sertifikat jaminan fidusia, tetapi karena menjadi dasar dan rangkaian proses pengikatan jaminan fidusia, maka apabila terjadi perbuatan melawan hukum dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- c. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia, ditegaskan mengenai kewajiban penerima jaminan

fidusia untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia beserta sanksi administratifnya. Perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dilarang untuk melakukan penarikan/eksekusi obyek jaminan fidusia apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Penarikan/eksekusi obyek jaminan fidusia oleh kreditur melalui Debt Collector/Mata Elang terhadap obyek jaminan fidusia yang belum terdaftar, apabila dilakukan dirumah Debitur, maka dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Pencurian. Sedangkan apabila perbuatan tersebut dilakukan di jalan, maka dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Pemerasan. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan prosedur eksekusinya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor:40 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juncto Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, juncto Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor: 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

2. a. Akibat hukum didaftarkannya jaminan fidusia hingga diterbitkan sertifikat jaminan fidusia bagi Kreditor/penerima jaminan fidusia, dalam hal Debitur cidera janji, maka:
 - i. berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, karena sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
 - ii. berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, hak yang

tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

2.b. Sedangkan akibat hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia akan sangat merugikan kepentingan Kreditor/penerima fidusia, apabila terjadi Debitor cidera janji, maka kedudukan Kreditor/penerima fidusia akan sama dengan kreditor-kreditor konkuren lainnya dan hak tersebut akan terhapus bila terjadi kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia, karena penerima fidusia tidak memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

V.2. Saran

Kemungkinan terjadinya komplikasi dalam pelaksanaan fidusia cukup banyak. Salah satu contohnya adalah saat pembuatan perjanjian penyerahan Hak Milik sebagai jaminan, maka kedua pihak harus tidak bertindak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1341 Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata (*actio pauliana*) dan peraturan kepailitan yang menegaskan bahwa:

Jika debitur melakukan hal yang tidak diwajibkan, yang merugikan kreditor lain

Perbuatan demikian akan mengganggu pertimbangan kedudukan para kreditor (*paritas creditoris*)

Yang termasuk ke dalam tindakan itu antara lain: pemberian kesempatan menunda pembayaran hutang yang sudah harus dibayar dan kemudian memberikan Hak Milik hanya sebagai tanggungan.

Masalah pokoknya adalah jika debitur melanggar perjanjian. Dalam hal demikian, kreditor tidak boleh memiliki benda yang secara fidusia diserahkan sebagai jaminan. Upaya ini bertentangan dengan Pasal 1178 dan Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya janji demikian adalah batal. Sama halnya dengan pada hipotek ataupun gadai.

Maka dalam hal ini diperlukan adanya terobosan hukum untuk dapat mengisi kekosongan hukum dan menghindari terjadinya komplikasi dalam pelaksanaan fidusia tersebut.

